



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN GADANG
Jl. Kol Sugiono 190 Telepon. (0341) 802568
M A L A N G

Kode Pos 65149

KEPUTUSAN
LURAH GADANG KECAMATAN SUKUN
KOTA MALANG
NOMOR :188.45/ 15 /35.73.04.1002/2023

TENTANG

PENGUKUHAN KEANGGOTAAN PIMPINAN KOLEKTIF BADAN KESWADAYAAN
MASYARAKAT
KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2023-2028

LURAH GADANG

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan kelanjutan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di wilayah Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang yang kegiatannya masih tetap berjalan, perlu membuat pengukuhan keanggotaan Pimpinan Kolektif Badan Keswadayaan Masyarakat;
 - bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Rembug Warga Masyarakat Kelurahan Gadang;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengukuhan Keanggotaan Pimpinan Kolektif Badan Keswadayaan Masyarakat Gadang Sejahtera Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang periode 2023-2028;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 - Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan;
 - Peraturan Walikota Malang Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
 - Peraturan Walikota Malang Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengukuhkan susunan anggota Pimpinan Kolektif Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Gadang Sejahtera Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pimpinan Kolektif Badan Keswadayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- Merumuskan kebijakan serta aturan main secara demokratis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan;

2. Mengorganisasi masyarakat untuk merumuskan visi, misi, rencana strategis dan pronangkis;
3. Memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil;
4. Mendorong proses pembangunan partisipatif;
5. Membuka akses dan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, dan kegiatan unit Pengelola-Unit Pengelola;
6. Memfasilitasi usulan program penanggulangan kemiskinan untuk diintegrasikan dengan kebijakan Pemerintah Kelurahan, Kecamatan dan Pemerintah Kota;
7. Mengawal penerapan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip kemasyarakatan;
8. Melaksanakan LPJ Tahunan dan LPJ akhir masa bakti kepengurusan dalam forum Rembug Warga;

- KETIGA : Segala ketentuan mengacu pada AD / ART BKM Gadang Sejahtera yang telah dicatatkan di Notaris R. Bambang Soegeng, SH, No.43 tanggal 24 Juni 2013 serta Peraturan yang mengatur pedoman lembaga kemasyarakatan yang berlaku.
- KEEMPAT : Memberikan kuasa kepada PK BKM Gadang Sejahtera untuk meresmikan dan mengesahkan perubahan AD / ART BKM Gadang Sejahtera pada Notaris yang berwenang.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
pada tanggal : 2 Mei 2023



DENNY SURYA W., S.STP

Penata Tk I

NIP. 19821027 200112 1 004

Tembusan_kepada :

Yth.

1. Walikota Malang (sebagai laporan);
2. Inspektur Kota Malang;
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Malang;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Malang;
5. Camat Sukun Kota Malang;
6. Anggota PK BKM dimaksud.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH GADANG
Nomor : 188.45/ 15 /35.73.04.1002/2023
Tanggal : 2 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PIMPINAN KOLEKTIF BKM GADANG SEJAHTERA
KELURAHAN GADANG KECAMATAN SUKUN
PERIODE TAHUN 2023 – 2028

A. KOORDINATOR : IR. HADARSONO, M. AGR

B. ANGGOTA : 1. LUGITO SISWONO
2. LISA MARIYATI


DENNY SURYA W., S.STP
Pejabat PK I
NIP. 19821027 200112 1 004